

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berkembangnya teknologi dan masuknya modernisasi membawa dampak yang cukup serius bagi moral masyarakat. Tanpa disadari ataupun tidak kemajuan zaman sekarang ini telah mendorong terjadinya krisis moral. Krisis moral tersebut dipicu oleh ketidakmampuan masyarakat untuk menyaring informasi dan budaya yang masuk dari luar sehingga sangat mungkin krisis moral tersebut akan menimbulkan kejahatan dalam masyarakat dewasa ini. Perlu juga untuk diketahui kejahatan tersebut dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun.

Opini masyarakat menyatakan bahwa masalah tentang kejahatan tetap menjadi isu yang penting disamping juga masalah mengenai ekonomi, kesehatan, pendidikan, pengangguran dan masalah-masalah yang lainnya. Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi ini mungkin tidak akan pernah ada habisnya. Masalah kejahatan ini dapat kita lihat melalui berbagai pemberitaan media massa seperti surat kabar, majalah dan televisi yang selalu saja memuat berita tentang terjadinya sebuah kejahatan. Tampaknya masalah kejahatan ini akan selalu berkembang terus seiring dari perkembangan zaman yang semakin modern.

Kejahatan tersebut tidak akan hilang sampai kapanpun dengan sendirinya, dan bahkan sebaliknya kasus kejahatan semakin banyak terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan yang berada di tengah masyarakat, karena hal tersebut tidak dapat lepas dari ruang dan waktu. Naik turunnya kejahatan tergantung kepada keadaan masyarakat, keadaan politik, kebudayaan dan sebagainya.

Di setiap Negara tidak terkecuali Negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur di Negara miskin dan berkembang, tetapi juga dinegara yang sudah maju sekalipun.

Indonesia adalah Negara hukum. Penegasan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah sebagai Negara hukum, dimana Negara menjamin setiap warga Negara Indonesia berkedudukan sama didalam hukum. Hal ini diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) yang berbunyi” Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Di setiap Negara hukum, pelaku penyimpangan norma hukum diharuskan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Karena norma hukum

tersebut dibuat untuk dipatuhi sehingga apabila norma hukum tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Seperti halnya Negara Indonesia yang dengan tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia yang dengan tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Atas Dasar Hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga segala tingkah laku warganegaranya harus berpedoman pada norma hukum yang ada

Norma hukum dibuat untuk dipatuhi, sehingga apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Konsekwensinya pemerintah harus menjamin adanya suasana aman dan tertib dalam bermasyarakat dalam arti apabila ada warga negara yang merasa dirinya tidak aman, maka ia berhak untuk meminta perlindungan hukum kepada yang berwajib atau pemerintah. Dalam menegakkan atau menjamin untuk keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, pemerintah memerlukan sanksi dari hukum yang mengaturnya.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis.Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang berkembang dan hidup didalam masyarakat. Kejahatan yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana, maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan dalam peraturan-peraturan pidana. Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa

pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>1</sup> Salah satu contoh kejahatan tindak pidana yaitu tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 sampai dengan pasal 377 KUHP.

Kendaraan bermotor khususnya sepeda motor merupakan sarana transportasi vital saat ini, yang merupakan barang berharga dimana semakin banyak pemiliknya maupun yang juga ingin memilikinya. Daerah Yogyakarta yang berpenduduk padat, tentu saja sepeda motor menjadi pilihan utama sebagai sarana sehari-hari untuk menjalani aktivitas penduduk Yogyakarta. Biaya operasional yang murah serta mudah untuk digunakan oleh semua kalangan menjadikan sepeda motor di Yogyakarta semakin banyak pemliknya. Semakin banyak sepeda motor tentu saja hal tersebut membawa konsekuensi yang semakin besar akan tantangan penggelapan terhadap sepeda motor itu sendiri.

Kejahatan penggelapan sepeda motor tersebut tentu saja dipengaruhi adanya peluang dan kemudahan karena hanya berdasarkan rasa percaya, yaitu misalnya seseorang meminjam kendaraan bermotor milik temannya dengan alasan tertentu sehingga sang pemilik tanpa ada rasa curiga meminjamkan sepeda motor yang dimilikinya kepada temannya tersebut tanpa ragu-ragu, namun ternyata teman yang dipinjami tersebut tidak mengembalikan kendaraan bermotor yang dipinjamnya tetapi malah digadaikan atau bahkan dijual. Terdapat juga kasus, seseorang yang meminjam sepeda motor disebuah rental

---

<sup>1</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 59

dengan sejumlah uang sewa dan KTP, namun kemudian sang peminjam tersebut tidak mengembalikan sepeda motor tersebut sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati bahkan sang peminjam berusaha untuk tidak mengembalikan ataupun menggadaikan sepeda motor pinjaman dari rental tersebut.

Hal tersebut bukan terjadi karena tidak ada alasan, adapun alasan orang yang melakukan penggelapan kendaraan bermotor yaitu ingin memiliki kendaraan bermotor tersebut dan dapat juga karena alasan orang yang melakukan penggelapan tersebut memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (alasan ekonomi). Tidak dapat kita pungkiri pada saat ini sering terjadi kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor. Peran aparat penegak hukum sangat berpengaruh terhadap banyak sedikitnya tindak pidana penggelapan sepeda motor di wilayah Yogyakarta. Misalnya Polri dituntut dalam kesigapannya untuk menangkap pelaku penggelapan kendaraan bermotor sehingga kasus penggelapan sepeda motor tersebut dapat terselesaikan, sehingga dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat Yogyakarta.

Hukum sebagai suatu bentuk peraturan yang bersifat mengikat setiap tingkah laku masyarakat, memerlukan suatu kepedulian masyarakat agar setiap tingkah laku dan perbuatan baik dalam suatu badan organisasi, pemerintahan, maupun dalam kehidupan sehari-hari hendaknya setiap tingkah laku selalu dibatasi oleh suatu aturan agar tercipta suatu keamanan dan ketertiban. Penegakan hukum, bukan saja masyarakat harus sadar hukum dan taat hukum,

tetapi lebih bermakna pada pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya dan bagi yang melanggar harus pula ditindak menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu faktor penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya adalah adanya rasa aman dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitasnya. Masalah keamanan inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab utama polisi atau petugas kepolisian dalam struktur kehidupan masyarakat, yang berfungsi sebagai pengayom masyarakat, dan aparat penegak hukum.

Berdasarkan dengan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dalam kaitnya dengan “Peran Polri terhadap Penanggulangan Penggelapan Sepeda Motor di Wilayah Yogyakarta”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah Polri dalam menanggulangi penggelapan sepeda motor di wilayah Yogyakarta?
- 2) Apakah hambatan Polri dalam menanggulangi penggelapan sepeda motor di wilayah Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

- 1) Mengetahui bagaimanakah polri dalam menanggulangi penggelapan sepeda motor di wilayah Yogyakarta
- 2) Mengetahui hambatan polri dalam menanggulangi penggelapan sepeda motor di wilayah Yogyakarta

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat mengenai penelitian mengenai penanggulangan polri terhadap penggelapan sepeda motor di wilayah Yogyakarta adalah dapat dibagi menjadi:

Manfaat Obyektif:

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data konkrit penegakan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana. Bagi ilmu hukum penelitian ini diharapkan dapat untuk memberikan sumbangan penelitian bagi pemerintah, aparat penegak hukum khususnya polisi dalam rangka penanggulangan penggelapan sepeda motor di wilayah Yogyakarta.

Manfaat Subyektif:

1. Bagi Penulis

Untuk mendapatkan syarat pencapaian gelar kesarjanaan pada tingkat strata satu ilmu hukum.

2. Bagi Pihak Kepolisian

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi kepolisian dalam hal penanggulangan penggelapan sepeda motor di wilayah Yogyakarta.

### 3. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi bahwa setiap tindakan yang melawan hukum ada sanksi hukumnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila Penulisan Hukum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

#### **F. Batasan Konsep**

Peneliti akan menguraikan mengenai pengertian-pengertian peran polisi terhadap penanggulangan penggelapan sepeda motor di wilayah Yogyakarta.

Penanggulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses ,cara atau perbuatan menanggulangi.<sup>2</sup>

Kepolisian menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2002 adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

<sup>3</sup> Tim Redaksi Fokus Media 2004 ,*Lima Undang-Undang Penegak Hukum dan Keadilan*, Fokus Media, Bandung, Hlm 142



Pengertian penggelapan menurut pasal 372 yaitu dengan sengaja menguasai dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan.

Sepeda Motor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sepeda besar yang dijalankan dengan motor<sup>4</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penulisan hukum ini adalah penulisan hukum normatif yaitu penelitian dengan melakukan abstraksi melalui proses deduksi dari norma hukum positif yang berupa sistemisasi hukum, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif. Selain melakukan sistemisasi hukum juga dilakukan sinkronisasi hukum, yaitu melakukan interpretasi dan menilai hukum secara *vertical*.

### 2. Sumber data

#### a. Data sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder atau bahan hukum yang dipakai sebagai data utama dan data primer dipakai sebagai pendukung dan tidak diperoleh dari lokasi penelitian. Adapun data sekunder terdiri dari:

---

<sup>4</sup> <http://www.Kamus Besar Bahasa Indonesia online>

1. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Bahan hukum yang meliputi bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti artikel ilmiah, hasil penelitian, pendapat para ahli dibidang hukum.

b. Data primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari narasumber tentang obyek yang diteliti.

3. Narasumber

Dalam mencari data primer penulis melakukan wawancara dengan Bapak AKP. Ilyas selaku Kanit V Reskrim Poltabes Yogyakarta.

4. Metode analisis

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif artinya analisis dengan memaparkan sanksi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tindak pidana penggelapan yang diteliti sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan.

5. Proses penarikan kesimpulan

Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif sehingga prosedur penarikan kesimpulan akan menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum dan telah diketahui

kebenarannya kemudian ditarik pada kasus-kasus konkrit yang bersifat khusus. Penulis untuk itu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan deskripsi yang meliputi isi maupun struktur hukum positif berupa menguraikan peran polri terhadap penanggulangan tindak pidana penggelapan sepeda motor.
- b. Melakukan sistematisasi untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi maupun struktur hukum positif yang berkaitan dengan peran polri terhadap penanggulangan tindak pidana penggelapan sepeda motor.
- c. Melakukan analisis hukum positif dengan melakukan penalaran hukum. Pengkajian norma hukum positif adalah suatu proses bernalar, dimana proses penalaran tersebut selalu dikaitkan dengan logika dan analisis. Penalaran beranjak dari konsep. Salah satu cara yang sering kali digunakan untuk menjelaskan konsep adalah definisi.
- d. Melakukan interpretasi hukum secara gramatikal yaitu mengartikan suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- e. Melakukan penelitian hukum positif bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah peran polri terhadap penanggulangan penggelapan motor mengandung berbagai macam

nilai didalamnya (sarat nilai). Bukan hanya nilai hukum saja tetapi juga nilai keadilan, juga kemanusiaan, nilai persamaan hak dan kedudukan serta nilai sosial.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Bab I : Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah ,tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka dan batasan konsep. Dalam Bab I ini akan dikemukakan mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini berisi tentang variable satu dan variable dua serta mencari hubungan antara variable satu dengan variable dua. Dalam konteks penelitian ini maka pembahasan akan terdiri dari Tugas dan Wewenang Polri, Fungsi Polri, Pengertian tindak pidana penggelapan, Jenis-jenis tindak pidana penggelapan, Tinjauan umum sepeda motor, Peran Polri terhadap penanggulangan penggelapan sepeda motor di wilayah Yogyakarta, dan Hambatan Polri terhadap Penanggulangan Penggelapan Sepeda motor di Wilayah Yogyakarta

Bab III : Bab ini berisi tentang kesimpulan yang menjawab permasalahan yang diteliti dan saran yang diajukan berdasarkan temuan persoalan dalam penelitian hukum.